



## Peran Pemerintah Daerah dan DPRD Dalam Pengawasan Dana Desa di Kabupaten Kolaka Utara

Nursamsir<sup>1</sup>, Indar Ismail Jamaluddin<sup>2</sup>, Anis Ribcalia Septiana<sup>3\*</sup>

<sup>123</sup> Program Studi Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sembilanbelas November Kolaka, Jl. Pemuda No.339, Tahoa, Kec. Kolaka, Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara 93561, Indonesia

### Abstract

Law Number 6 of 2014 concerning villages requires the central government to allocate village funds in efforts to improve public services, community empowerment, and village development. Supervision carried out by the regional government and the Regional People's Representative Council (DPRD) is one of the efforts to prevent misuse of village funds. This qualitative research was conducted in Kolaka Utara Regency, Sulawesi Tenggara. There are three categories of informants determined purposefully, namely informants from the Kolaka Utara Community and Village Empowerment Service (DPMD), informants from the Regional Inspectorate, and informants from DPRD. Secondary data was obtained from online mass media, scientific articles, government regulations, and reports from related agencies. Data analysis starts with reduction, presenting data (tables), and drawing conclusions. There are three findings in this research. First, the Community and Village Empowerment Service (DPMD) monitors village finances through the village financial system application, responds to community complaints, and partners with inspectorates and legal officials. Second, the Kolaka Utara Inspectorate carries out audits upon request, monitors village funds through applications made by the inspectorate, and periodically checks village reports. Third, the DPRD carries out supervision by processing public complaints. The research conclusion is that the multi-layered supervision carried out by the Kolaka Utara Regency Government and the Kolaka Utara DPRD regarding the management of village funds requires coordination so that there is no overlap.

### Keywords:

village funds;  
Kolaka Utara;  
Supervision

### Abstrak

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mewajibkan pemerintah pusat mengalokasikan Dana Desa sebagai upaya meningkatkan pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, dan pembangunan di desa. Pengawasan yang dilakukan pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan salah satu cara mencegah penyalahgunaan Dana Desa. Penelitian kualitatif ini dilaksanakan di Kabupaten Kolaka Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara. Ada tiga kategori informan yang ditentukan secara purposive, yaitu informan dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kolaka Utara, informan dari Inspektorat Daerah Kolaka Utara dan informan dari DPRD Kolaka Utara. Data sekunder diperoleh dari media massa online, artikel ilmiah, peraturan pemerintah, serta laporan instansi terkait. Analisis data dimulai dari reduksi data, penyajian data (tabel), serta penarikan kesimpulan. Ada tiga temuan dalam penelitian ini. Pertama, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mengawasi keuangan desa melalui aplikasi sistem keuangan desa, merespons pengaduan masyarakat, serta bermitra dengan inspektorat dan aparat hukum. Kedua, Inspektorat Kolaka Utara melakukan audit atas permintaan, juga mengawasi dana desa melalui aplikasi yang dibuat inspektorat dan memeriksa secara berkala laporan desa. Ketiga, DPRD melakukan pengawasan dengan memproses pengaduan masyarakat. Kesimpulan penelitian, pengawasan berlapis yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara dan DPRD Kolaka Utara terhadap pengelolaan Dana Desa membutuhkan koordinasi agar tidak tumpang tindih.

**Kata Kunci:** Ketik kata kunci Anda di sini, dipisahkan dengan titik koma ;

Dana desa;  
Kolaka utara  
Pengawasan

\* **CONTACT:** niest86@gmail.com

**DOI:** <https://doi.org/10.35724/mjpa.v6i2.5584>

© 2024 by the authors. Licensee Musamus Journal of Public Administration, Program Study State Administration Science, Musamus of University. This is an open access article under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC-BY) license (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

## 1. Latar belakang

Reformasi tahun 1998 di Indonesia mendorong semangat otonomi daerah. Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia kemudian membidani lahirnya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang mengatur kewajiban pemerintah pusat mengalokasikan anggaran nasional untuk dana desa dalam upaya peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, dan pembangunan desa. Besarnya alokasi anggaran yang dikucurkan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah di tingkat kabupaten/kota hingga desa memberikan dampak terhadap peningkatan sarana dan prasarana yang dibutuhkan masyarakat. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi mencatat sampai tahun 2016 telah terbangun lebih dari 120.000 kilometer jalan, 1.960 kilometer jembatan, 5.220 pasar desa, 5.116 tambatan perahu, 2.047 embung, dan pembangunan irigasi sebanyak 97.176 unit. Selain itu juga pembangunan penahan tanah sebanyak 291.393 unit, pembangunan sarana air bersih 32.711 unit, pembangunan 82.356 unit fasilitas mandi cuci kakus (MCK), pembangunan poliklinik desa 6.041 unit, dan pembangunan sumur 45.865 unit (Dewi, 2018).

Ironisnya, massifnya pembangunan tersebut ternyata mendukung kasus penyalahgunaan anggaran di desa (Aprilia & Shauki, 2020). Hasil pemantauan *Indonesian Corruption Watch* (ICW), pada 2015 terjadi 17 kasus korupsi di desa, dan meningkat menjadi 41 kasus pada 2016 dan 96 kasus pada 2017. Jika dikalkulasi, tiga tahun setelah lahirnya UU Desa, telah terjadi 154 kasus korupsi di desa dengan kerugian negara mencapai Rp 47,56 miliar (Dewi, 2018). Dari 154 kasus korupsi di desa, sebagian besar terkait dengan penyalahgunaan penggunaan dana desa yaitu 127 kasus. Sebanyak 112 orang tersangka adalah kepala desa. Modus yang digunakan pun bervariasi, mulai dari penyalahgunaan anggaran, penggelapan dana, penyusunan laporan, kegiatan atau proyek fiktif hingga pengelembungan biaya (Sahrir, 2017). Data ini memperlihatkan masih buruknya tata kelola pemanfaatan Dana Desa. Bahkan kepala desa dan perangkat desa yang seharusnya mengelola Dana Desa untuk kepentingan masyarakat justru menjadi bagian dari praktek penyimpangan.

Kabupaten Kolaka Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara terdiri dari 15 kecamatan, 6 kelurahan dan 127 desa (BPS Kabupaten Kolaka Utara, 2023). Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sejak tahun 2015 masing-masing desa di Kabupaten Kolaka Utara memperoleh bantuan dana yang bersumber dari APBN berupa Dana Desa. Pada tahun 2022, Pemerintah Pusat mengalokasikan dana desa untuk Kabupaten Kolaka Utara sebesar Rp 111,3 miliar. Jumlah anggaran yang diberikan mengacu proposal kebutuhan masing-masing desa setelah memperoleh surat rekomendasi dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) selaku pembina desa dan review dari inspektorat kabupaten. Besar dana desa tergantung jumlah penduduk setiap desa. Rata-rata mencapai Rp 600 juta sampai Rp 700 juta untuk masing-masing desa (Kominfo, 2021). Jika ditambahkan dengan dukungan APBD Provinsi Sulawesi Tenggara berupa *Block Grant* dan dari APBD kabupaten berupa Alokasi Dana Desa, setiap desa di Kolaka Utara bisa memperoleh hingga Rp 1 miliar per tahun.

Dengan anggaran yang tergolong cukup besar tentu saja potensi penyalahgunaan dana di tingkat desa semakin tinggi. Berdasarkan hasil observasi awal dan wawancara pendahuluan, tercatat sejak Dana Desa bergulir di Kolaka Utara pada tahun 2015 sampai 2019, Penyidik Tindak Pidana Korupsi Polres Kolaka Utara telah menerima 8 pengaduan dari masyarakat terkait dengan dugaan penyalahgunaan anggaran desa oleh kepala desa. Tiga desa diantaranya telah melakukan pengembalian kerugian keuangan negara. Terjadinya kasus penyalahgunaan Dana Desa menginspirasi Inspektorat Daerah Kabupaten Kolaka Utara melakukan sistem pengawasan Dana Desa. Namun, kepala desa yang dianggap bebal dan tidak mengindahkan rekomendasi dari Inspektorat akan dilepas untuk berproses dan mempertanggungjawabkan perbuatannya (Kominfo, 2022). Para pelaku terancam melanggar Pasal 2 ayat (1) subsider Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Dari penelusuran data awal, modus untuk memodifikasi dana desa dilakukan sejak penyusunan, pembahasan dan pengesahan APBDesa tanpa melibatkan masyarakat dan dukungan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Pada tahap proses pengelolaan keuangan APBDesa, oknum kepala desa rentan melakukan pengelolaan keuangan tanpa melibatkan Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa (PTPKD) dan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) serta bersama-sama dengan oknum Bendahara Desa membuat bukti pertanggungjawaban tidak sah. Selanjutnya kepala desa tidak membuat Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa serta belanja desa dipertanggungjawabkan lebih tinggi dari biaya sebenarnya.

Asumsi awal penelitian ini, terjadinya penyalahgunaan dalam pemanfaatan dana desa disebabkan oleh lemahnya pengawasan, baik pengawasan oleh masyarakat dan perwakilannya di lembaga-lembaga organisasi non pemerintah, maupun pengawasan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Karena kontrol yang tidak maksimal, pengelola dana desa rawan memanipulasi data kebutuhan anggaran. Akibatnya, tidak diperoleh akurasi data dana desa dan penggunaannya.

Secara teoritis, efektivitas pengawasan pemerintah dapat dibaca dari beberapa tipe pengawasan. *Pertama*, pengawasan represif melalui pemaksaan dan pengancaman dengan sanksi. *Kedua*, pengawasan normatif melalui

sinkronisasi pemahaman nilai-nilai dan tujuan. Sementara itu, terdapat pula teori otoritas pengawasan, yang mencakup keabsahan, pengawasan oleh badan berwenang; pengawasan dengan menggunakan suatu keahlian, pengawasan melalui kepercayaan, dan kesadaran hukum (Adnan, 2016).

Kepala daerah merupakan badan berwenang dalam pengawasan kebijakan pemerintah. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, menyebutkan bahwa bupati dan wali kota turut melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap desa, termasuk atas dana desa (Sugito et al., 2023). Guna memastikan pelaksanaan dana desa dapat menunjang pembangunan di desa, pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 tahun 2020 Tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa. Dalam aturan ini, pengawasan pengelolaan keuangan desa secara berjenjang dilakukan oleh menteri melalui aparat pengawas internal pemerintah (APIP) kementerian, gubernur melalui APIP provinsi, bupati melalui APIP kabupaten, camat, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan masyarakat desa (Bauang et al., 2021). Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa dilakukan dalam bentuk *review* bukti kegiatan, monitoring, evaluasi, pemeriksaan, dan pengawasan lainnya seperti sosialisasi, pendidikan dan pelatihan, pembimbingan dan konsultasi, manajemen hasil pengawasan dan penguatan berbasis masyarakat (Sugito et al., 2023). Pengawasan juga dilakukan aparat hukum kepolisian dan kejaksaan serta Komisi Pemberantasan Korupsi, Kementerian Keuangan dengan bersinergi dengan Kemendagri dan Kemendes PDTT.

Inspektorat daerah merupakan representatif kepala daerah yang berwenang mengawasi pemanfaatan dana desa. Pengawasan yang dilakukan inspektorat daerah Kabupten Lampung Selatan, Provinsi Lampung belum berjalan optimal. Hal ini dapat dilihat dari pemeriksaan fisik dan tindaklanjut laporan kasus (Priyatun, 2018). Adapun Inspektorat Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur mengalami kendala dalam pengawasan dana desa selama pandemi Covid-19 karena keterbatasan auditor, kurang proaktifnya perangkat desa dalam menindaklanjuti hasil pemeriksaan, serta keterbatasan sumberdaya perangkat desa dalam menyusun laporan keuangan (Prastyo, 2022). Keterbatasan sumberdaya manusia juga menjadi kendala Inspektorat Kabupaten Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo. Selain diperlukan upaya maksimal melalui penguatan APIP, diperlukan upaya menumbuhkan kesadaran diri bagi penyelenggara pemerintah daerah (Polidu et al., 2020). Di Kabupaten Siak, Provinsi Riau, pengawasan inspektorat dilakukan di akhir tahun dengan melakukan pembinaan dan sanksi untuk menyelesaikan kekurangan administrasi (Herlinda et al., 2021).

Pengawasan dana desa juga dapat dilakukan DPRD. Sebagaimana fungsi pengawasannya, DPRD memastikan agar pemerintah daerah tidak sewenang-wenang sehingga terhindar dari korupsi. Pengawasan dapat dilakukan secara preventif atau sebelum pelaksanaan kebijakan dan setelah implementasi kebijakan (Afrijal & Purwaningsih, 2020; Ahlan et al., 2022; Sommaliagustina, 2019). Walaupun mendapat pengawasan berlapis dalam pengelolaan keuangan desa, kepala desa disarankan tetap berhati-hati dan memahami peraturan perundang-undangan terkait Pemerintahan Desa. Kepala desa juga dapat menghindari penyalahgunaan wewenang melalui pelatihan (Adnan, 2019). Melalui pengawasan yang maksimal, diharapkan dana desa dapat menjadi bagian dalam menggerakkan perekonomian desa dan dapat berkontribusi bagi kemajuan nasional (Adnan, 2016).

Efektivitas penggunaan Dana Desa menjadi salah satu program prioritas pemerintahan Presiden Joko Widodo saat ini. Pemanfaatan Dana Desa diharapkan mengurangi ketimpangan antara desa dan kota, sekaligus mendorong pembangunan fisik dan sumber daya manusia di desa. Sejauh studi pendahuluan peneliti, belum ada data menyeluruh tentang pengawasan penggunaan Dana Desa di Kabupaten Kolaka Utara. Padahal sejatinya, sebagai daerah yang berdiri berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003, daerah ini membutuhkan lebih banyak dukungan dana untuk membiayai infrastruktur dan pembangunan sumber daya manusia. Penulis meyakini, pengawasan sebagai salah satu aspek manajerial atau tata kelola pemerintahan desa, berkontribusi terhadap tepat sasaran pamanfaatan Dana Desa di Kabupaten Kolaka Utara. Artikel ini akan menganalisis pengawasan yang dilakukan pemerintah kabupaten dan DPRD kabupaten terhadap pemanfaatan Dana Desa di Kabupaten Kolaka Utara.

## 2. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah kualitatif. Dalam penelitian kualitatif, deskripsi atau penggambaran menjadi kata kunci hasil penelitian, dimana peneliti berinteraksi dan terlibat langsung di lokasi penelitian. Pemilihan terhadap jenis penelitian ini didasari ketertarikan peneliti untuk memahami situasi sosial yang mencakup sumber informasi, tempat, dan aktivitas pada objek atau subjek penelitian (Fadli, 2021). Adapun lokasi penelitian berada di Kabupaten Kolaka Utara, Sulawesi Tenggara. Pra penelitian, penelitian, sampai tahap penyusunan laporan dilaksanakan selama empat bulan, sejak Juli sampai Oktober 2023.

Dalam penelitian kualitatif, konteks dan situasi sosial dikategorikan setara dengan populasi, yaitu kelompok individu dengan karakteristik sama atau relatif serupa (Herdiansyah, 2010). Informan penelitian ditentukan secara purposive atau dianggap mewakili karakteristik dan tujuan penelitian. Ada tiga jenis informan yang dianggap representatif untuk menjawab masalah dalam penelitian ini, yaitu informan dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kolaka Utara, Inspektorat Daerah Kolaka Utara dan DPRD Kolaka Utara.

**Tabel 1. Daftar Informan Peneliti.**

No	Inisial	Jabatan	Alamat
1	TH	Sekretaris DPRD Kolaka Utara	Lasusua, Kolaka Utara
2	MA	Sekretaris Inspektorat Daerah Kolaka Utara	Lasusua, Kolaka Utara
3	Pt	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kolaka Utara	Lasusua, Kolaka Utara
4	Sp	Kepala Seksi Keuangan dan Aset Desa DPMD Kolaka Utara	Lasusua, Kolaka Utara
5	SS	Inspektur Pembantu Wilayah 1 Inspektorat Daerah Kolaka Utara	Lasusua, Kolaka Utara

Data primer diambil dari hasil wawancara, berisi penjelasan informan mengenai pengawasan pada penggunaan Dana Desa di Kabupaten Kolaka Utara. Data tersebut dilengkapi dengan observasi awal di lokasi penelitian. Adapun data sekunder adalah data yang sebelumnya diolah dan dipublikasikan oleh orang atau lembaga. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari artikel hasil penelitian terkait fokus penelitian, buku, pemberitaan media massa, peraturan pemerintah, serta laporan instansi terkait. Pemberitaan media massa *online* cukup membantu peneliti melengkapi observasi dikarenakan keterbatasan peneliti selama data awal penelitian.

**Tabel 2. Pemberitaan Media Massa Online Terkait Dana Desa di Kolaka Utara 2018-2023**

No	Hari/ Tanggal	Judul Berita	Media	Narasumber
1	Sabtu, 23 Juni 2018	1. Empat Desa di Kolut, Terindikasi Korupsi Dana Desa Satu Miliar Rupiah	kolakaposnews.fajar.co.id	Kasat Reskrim Polres Kolaka Utara, Iptu Ahmad Fatoni
2	Senin, 28 Januari 2019	Polres Kolut Sisir Pelaku Korupsi Dana Desa dan ADD	sulawesiekspres.com	Kapolres Kolaka Utara, AKBP Susilo Setiawan S.Ik
3	Sabtu, 3 Oktober 2020	Korupsi Dana Desa, Dua Kepala Desa Di Kolaka Utara Ditangkap Polisi	nasionalinfo.com	Kasat Reskrim Polres Kolaka Utara, Iptu Ahmad Fatoni
4	Jumat, 10 September 2021	Kejari Kolut Terbitkan Sprindik Kasus Dugaan Korupsi Mantan Kades Woitombo	sultra.kabardaerah.com	Kasi Pidsus Kejari Kolaka Utara, Heri Okta
5	Rabu, 11 Mei 2022	Banyak Kepala Desa Bermasalah, Inspektorat Kolaka Utara Gencar Sosialisasi	berita.kolutkab.go.id	Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Kolaka Utara A.Syamsuriani
6	Jumat, 13 Mei 2022	Kepala Desa di Kolaka Utara Terjerat Kasus Korupsi Dana Desa Rp 365 Juta	kumparan.com	1. Kajari Kolaka Utara, Teguh Imanto 2. Kasi Pidsus Kejari Kolaka Utara, Komang Adi Wijaya
7	Senin, 13 Juni 2022	Diduga Korupsi DD, Puluhan Warga Kolaka Utara Adukan Kades ke DPRD	telisik.id	1. Ketua BPD Mosiku, Walinono 2. Wakil Ketua Komisi I DPRD Kolaka Utara, Mustamrin Saleh 3. Tokoh Masyarakat, Asmir
8	Rabu, 12 Oktober 2022	Cegah Penyelewengan DD, Kajari dan Pemda Kolaka Utara Rakor Bersama 127 Kades	telisik.id	1. Kepala Kejaksaan Negeri Kolaka Utara, Hendrina Malo 2. Pj Bupati Kolaka Utara, Parinringi




9	Senin, 6 Maret 2023	JAPKSI Tuntut Agar Kejati Sultra Usut Dugaan Penyalahgunaan ADD Kades Tetebawo Kolaka Utara	hariankendari.com	Koordinator Lapangan, Aji Darmawan
10	Selasa, 13 Juni 2023	67 Kades di Kolaka Utara Dilantik, Pj Bupati Ingatkan Dana Desa Jangan Dikorupsi	inews.id	Pj Bupati Kolaka Utara Parinringi

Analisis data dimulai sejak perumusan masalah (melalui studi pustaka dan dokumentasi) dan berlangsung hingga penelitian rampung. Analisis data terdiri dari reduksi data (penyederhanaan data), penyajian data (tabel dan sebagainya), serta penarikan kesimpulan (Miles & Huberman, 1992) Agar data terkumpul sesuai luaran, maka dilakukan uji reliabilitas dan uji validitas. Dalam penelitian kualitatif, uji realibilitas diartikan sebagai tingkat kesesuaian antara data yang dikemukakan subjek penelitian dan kondisi sebenarnya. Sedangkan validitas atau autentifikasi data disesuaikan dengan *member checking* dan triangulasi data (Fadli, 2021).

### 3. Hasil dan Pembahasan

#### 3.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kolaka Utara merupakan salah satu kabupaten di provinsi Sulawesi Tenggara, dengan ibu kota Lasusua. Kabupaten ini merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Kolaka yang disahkan pada 18 Desember 2003 berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi, dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara. Tanggal 7 Januari 2004 ditetapkan sebagai hari jadi Kabupaten Kolaka Utara. Luas daratan mencapai 2.924 km<sup>2</sup> atau sekitar 8,91 persen dari luas daratan Sulawesi Tenggara. Perkiraan perairan laut mencapai 12.376 km<sup>2</sup> dengan posisi di sepanjang pantai timur Teluk Bone. Daratan secara umum terdiri dari gunung dan bukit dengan ketinggian rata-rata di bawah 1.000 meter dari permukaan laut dan berada di sekitar khatulistiwa. Di antara gunung dan bukit terbentang dataran yang potensial untuk pengembangan pertanian. Terdapat sungai yang memiliki potensi sebagai sumber tenaga listrik, kebutuhan industri, kebutuhan rumah tangga, kebutuhan irigasi serta pariwisata. Sementara wilayah laut yang luas potensial untuk usaha perikanan. Letak astronomisnya memanjang dari utara ke selatan di antara 02°46'45" dan 03°50'50" Lintang Selatan dan membentang dari barat ke timur antara 120°41'16" dan 121°26'31" Bujur Timur (BPS Kabupaten Kolaka Utara, 2023). Adapun batas-batas daerah ini adalah Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan (Utara), Kabupaten Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara (Timur), Teluk Bone (Barat) dan Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara (Selatan).



Gambar 1. Peta Kabupaten Kolaka Utara.

Kabupaten Kolaka Utara terdiri dari 15 kecamatan, 6 kelurahan dan 127 desa. Kecamatan tersebut adalah Batu Putih, Katoi, Kodeoha, Lambai, Lasusua, Ngapa, Pakue, Pakue Tengah, Pakue Utara, Porehu, Rante Angin, Tiwu, Tolala, Watunohu dan Wawo. Penduduk Kolaka Utara tahun 2022 sebanyak 141.151 jiwa dengan jumlah laki-laki 51,07% dan perempuan 48,93%. Tingkat kepadatan penduduk 48/ km<sup>2</sup>. Tolaki merupakan suku penduduk asli dengan Bahasa Tolaki dialek Mekongga digunakan dalam kesehariannya. Mayoritas penduduk beragama Islam (98,7%). Indeks Pembangunan Manusia pada 2022 tercatat 70,39 (tinggi) atau pada posisi ke-7 dari 17 kabupaten/kota se-Sulawesi Tenggara. Namun, jumlah penduduk miskin juga masih tinggi, yaitu 20,63 ribu jiwa (13,1 % dari jumlah penduduk). Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) perkapita tahun 2021 mencapai Rp71,63 juta, diatas PDRB Perkapita

Sulawesi Tenggara yaitu Rp58,76 juta. Struktur ekonomi didominasi oleh pertanian, kehutanan, dan perikanan (39,44%), disusul pertambangan (17,81 %), konstruksi (16,34 %) dan perdagangan 13,49 % (BPS Kabupaten Kolaka Utara, 2023). Pemerintah Kabupaten Kolaka dipimpin oleh Drs. H. Nur Rahman Umar M.H dan wakilnya H. Abbas, SE. Keduanya menjabat sejak 2017-2022 dan terpilih kembali untuk masa jabatan 2022-2027

### 3.2. Pengawasan Pemerintah Daerah dan DPRD Kolaka Utara terhadap Penggunaan Dana Desa

Dalam upaya pengawasan penggunaan Dana Desa yang bersumber dari pemerintah pusat, pemerintah daerah berperan untuk memastikan tepat sasaran dana tersebut. Sebagai gambaran, sepanjang 2018-2023, penulis mencatat pemberitaan terkait 15 desa yang ditengarai memiliki masalah dalam penggunaan Dana Desa di Kabupaten Kolaka Utara, baik yang diadakan masyarakat, maupun diproses polisi. Desa Pumbolo, Kecamatan Wawo, beberapa kali sepanjang tahun 2018-2020, diberitakan oleh media massa *online* karena terkait penyalahgunaan Dana Desa. Pada 2018, Polres Kolaka Utara melakukan penyelidikan dan pemeriksaan saksi atas dugaan penyalahgunaan Dana Desa. Pada 2019, Kapolres Kolaka Utara mengatakan pemeriksaan tersebut berdasarkan laporan masyarakat. Pada 2020, Polres Kolaka Utara menetapkan kepala desa sebagai tersangka dugaan penyalahgunaan Dana Desa tahun 2018. Pekerjaan fiktif dan tidak sesuai laporan pertanggungjawaban itu merugikan negara sebesar Rp782.000.000 (Jumawi & Momang, 2019; Oviyanto & Musriadi, 2020; redaksi kolakaposnews, 2018).

**Tabel 3. Pemberitaan Media Massa Online Terkait Dana Desa di Kolaka Utara 2018-2023**

No	Tahun	Desa	Kasus	Informan/ Narasumber	Media Online
1	2018	Desa Batu Api, Kecamatan Batu Putih	Dugaan Penyalahgunaan Dana Desa dan Block Grant Pemprov Sultra TA 2015, 2016, 2017 Kerugian Negara sementara Rp250 juta	Kasat Reskrim Polres Kolut, Iptu Ahmad Fatoni	kolakaposnews.fajar.co.id
2	2018	Desa Lahabaru, Kecamatan Ngapa	Kepala desa diduga menggelapkan dana desa sebanyak Rp800 juta, tahun anggaran 2017		
3	2018	Desa Sulaho, Kecamatan Lasusua	Dugaan penyalahgunaan dana desa dengan dugaan kerugian negara Rp100 juta		
4	2018	Desa Pumbolo, Kecamatan Wawo	Dugaan penyalahgunaan dana desa. Tahap penyelidikan dan pemeriksaan saksi		
5	2019	Desa Mosiku, Kecamatan Batu Putih	Laporan masyarakat dugaan penyalahgunaan dana desa	Kapolres AKBP Susilo Setiawan S.Ik	sulawesiekspress.com
6	2019	Desa Latali, Kecamatan Pakue Tengah	Laporan masyarakat dugaan penyalahgunaan dana desa		
7	2019	Desa Kalu-kaluku, Kecamatan Kodeoha	Laporan masyarakat dugaan penyalahgunaan dana desa		
8	2019	Desa Lahabaru, Kecamatan Watunohu	Laporan masyarakat dugaan penyalahgunaan dana desa		
9	2019	Desa Pumbolo, Kecamatan Wawo	Laporan masyarakat dugaan penyalahgunaan dana desa		
10	2019	Desa Sulaho, Kecamatan Lasusua	Laporan masyarakat dugaan penyalahgunaan dana desa		
11	2020	Desa Pumbolo, Kecamatan Wawo	Kepala desa ditetapkan tersangka dugaan penyalahgunaan dana desa tahun 2018. Pekerjaan fiktif dan tidak sesuai LPj. Kerugian negara Rp782 juta	Kasat Reskrim Polres Kolut, Iptu Ahmad Fatoni	nasionalinfo.com
12	2020	Desa Lelewawo, Kecamatan Batu Putih	Mantan Kepala desa ditetapkan tersangka dugaan penyalahgunaan dana desa 2018. 7 Pekerjaan diduga markup. Kerugian negara Rp700,6 juta		
13	2022	Desa Mosiku, Kecamatan Batu Putih	Laporan dugaan penyalahgunaan Dana Desa oleh kepala desa tahun 2022	Ketua BPD Mosiku	telisik.id
14	2022	Desa Woitombo, Kecamatan Lambai	Kepala Desa ditetapkan tersangka penyalahgunaan dana desa 2016 dan 2018, kerugian negara Rp365 juta	Kajari Kolaka Utara, Teguh Imanto	kumparan.com
15	2023	Desa Tetebawo, Kecamatan Batu Putih	Kepala Desa dilaporkan Dugaan korupsi penyalahgunaan Dana Desa tahun 2018 sampai 2021	Jaringan Advokasi Pendamping Kesejahteraan Sosial Indonesia (JAPKSI)	harian.kendari.com

Pengawasan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara dalam penggunaan Dana Desa dapat dilihat pada dua organisasi perangkat daerah sebagai perpanjangan tangan bupati, yaitu Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

(DPMD) dan Inspektorat Daerah. Kedua instansi ini diisi oleh birokrat yang memiliki posisi strategis dalam suksesi kebijakan publik disebabkan keahlian, pengetahuan mengenai institusi (sesuai masa kerja), serta peran penting dalam pelaksanaan kebijakan (Kusumanegara, 2010).

### 3.2.1. *Pengawasan DPMD Kolaka Utara*

Kucuran Dana Desa dari Kementerian Keuangan RI kepada 127 desa di Kabupaten Kolaka Utara mengalami penurunan dalam tiga tahun terakhir. Pada tahun 2021, Dana Desa yang diberikan, sudah termasuk penanggulangan Covid-19 adalah Rp127.189.139.000. Dari jumlah tersebut serapan anggaran mencapai 99,87%. Kemudian pada 2022 dana diberikan sebesar Rp111.308.971.000 dengan anggaran yang terserap sebesar 99,98%. Selanjutnya pada tahun 2023, Kementerian Keuangan mengalokasikan Rp 103.520.520.000. Sampai 1 September 2023, sebanyak Rp69.687.973.650 telah disalurkan dengan serapan anggaran mencapai 45,31%. Selanjutnya bisa dilihat pada tabel.

**Tabel 4. Pagu Dana Desa di Kolaka Utara 2021-2023**

No	Tahun	Desa Penerima	Jumlah Dana Desa (Rp)	Jumlah Dana Diserap (Rp)	Persentase Serapan
1	2021	127	127.189.139.000	127.022.885.874	99,87%
2	2022	127	111.308.971.000	111.296.035.690	99,98%
3	2023	127	103.520.520.000		45,31%
			Disalurkan 69.687.973.650*	31.577.458.276*	

**Sumber: DPMD Kolaka Utara**

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Kolaka Utara memiliki kewenangan dalam pembinaan dan pengawasan penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD). Kepala DPMD Kabupaten Kolaka Utara, Pt mengatakan pihaknya membuka layanan pengaduan bagi masyarakat yang berkaitan dengan penyalahgunaan ADD atau DD. Berdasarkan pengaduan tersebut, DPMD melakukan pembinaan ke desa yang bersangkutan. Dalam rangka mengoptimalkan pengawasan dan pembinaan, DPMD bermitra dengan inspektorat daerah, pihak kepolisian dan kejaksaan. Jika dinas mengalami kendala dalam pembinaan kepada desa yang terindikasi penyalahgunaan ADD/DD, maka pembinaan selanjutnya diserahkan kepada Inspektorat Kabupaten Kolaka Utara. Demikian sebaliknya, jika dalam pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat ditemukan pelanggaran akan dilaporkan kepada DPMD atau dibawah ke ranah pidana, yaitu Kepolisian Resort Kolaka Utara.

Sementara itu, untuk memantau serapan DD, DPMD Kabupaten Kolaka Utara memiliki aplikasi bernama Sistem Pengelolaan Aset Desa (Sipades). Sipades merupakan aplikasi pencatatan administrasi aset desa berbasis sistem informasi, mulai dari tahap perencanaan, pengadaan, penatausahaan, sampai dengan penyajian laporan. Aplikasi ini sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa. Demikian halnya untuk memantau pelaporan keuangan pemerintah desa, desa-desa di Kolaka Utara menggunakan aplikasi Sistem Keuangan Desa atau Siskeudes. Kepala Seksi Keuangan dan Aset Desa DPMD Kolaka Utara, Sp mengatakan dari Sipades ini akan terpantau seluruh Siskeudes (wawancara 27 Agustus 2023). Sebagai bentuk pencegahan sekaligus pengawasan penyalahgunaan Dana Desa, Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara turut pula menggandeng Kejaksaan Negeri Kolaka Utara untuk melaksanakan sosialisasi kepada 127 kepala desa se-Kabupaten Kolaka Utara. Sosialisasi pendamping penggunaan Dana Desa itu juga dihadiri 15 camat di Kolaka pada 12 Oktober 2022. Kepala Kejaksaan Negeri Kolaka Utara, Hendrina Malo berharap pengawasan dan pendampingan oleh Kejaksaan dan Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara bisa berpengaruh lebih baik pada pengelolaan keuangan di desa. Kejaksaan Negeri Kolaka Utara berupaya memberikan pemahaman terkait regulasi dalam pengelolaan penggunaan Dana Desa sebagai langkah antisipasi penyelewengan. Adapun Pejabat Bupati Kolaka Utara, Parinringi mengatakan pendampingan oleh Kejari Kolaka Utara tersebut merupakan terobosan luar biasa (H, 2022a).

### 3.2.2. *Pengawasan Inspektorat Daerah Kabupaten Kolaka Utara*

Inspektorat Daerah Kabupaten Kolaka Utara telah melaksanakan fungsinya melakukan pengawasan terhadap penggunaan Dana Desa di daerah tersebut. Informasi diperoleh peneliti menyebutkan bahwa Inspektorat Kabupaten Kolaka Utara telah menerima beragam pengaduan mengenai Dana Desa, baik dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK), Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Kolaka Utara, aparat kepolisian, aparat kejaksaan negeri, asosiasi perangkat desa, maupun lembaga atau organisasi kemasyarakatan.

Dari pengaduan tersebut, sebagian sudah dilaksanakan tindak lanjut dan sebagian lagi sedang berproses. Sampai Juli 2023, Inspektorat menerima 8 pengaduan, 5 diantaranya sudah selesai. Adapun tahun 2022, terdapat 4 pengaduan yang telah direspons. Pengaduan tersebut bersifat permintaan audit, pemeriksaan khusus, perhitungan kerugian keuangan negara, atau surat keberatan pemberhentian sepihak aparat desa. Dari permintaan tersebut, Inspektorat Kolaka Utara telah melakukan audit terhadap dua desa yang berlanjut sampai tingkat pengadilan. Pelaksanaan audit tahun 2023 dilaksanakan Inspektorat pada salah satu desa terkait dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Keuangan Dana Desa Tahap 1 dan Tahap 2 Tahun Anggaran 2022, sebagaimana permintaan tertulis Polres Kolaka Utara tertanggal 8 Mei 2023. Pelaksanaan audit tahun 2022 dilaksanakan berdasarkan surat resmi Kejaksaan Negeri Kolaka Utara tanggal 14 Desember 2021 perihal permohonan Tindakan Permintaan Kerugian Keuangan Negara dan Permintaan Keterangan Ahli pada dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2016 s/d 2018 pada salah satu desa di Kolaka Utara.

Pihak Inspektorat Daerah Kolaka Utara yang ditemui peneliti di kantornya tidak banyak berkomentar mengenai temuan penyalahgunaan dana desa di Kolaka Utara. Baik Sekretaris Inspektorat Daerah, MA, maupun auditor SS menolak merinci jawaban atas wawancara peneliti. Namun, dalam keterangannya yang dimuat media massa *online*, Inspektur Inspektorat Daerah Kolaka Utara, AS, mengatakan untuk meminimalisir Kepala Desa bermasalah dalam pemanfaatan Dana Desa, Inspektorat Kabupaten Kolaka Utara akan menggenjot sosialisasi, evaluasi serta pengawasan atas laporan kepala desa per triwulan atau untuk setiap semester. Inspektorat akan fokus melakukan sistem pengawasan Dana Desa melalui aplikasi evaluasi keuangan dana desa yang dibuat oleh Inspektorat Kolaka Utara. Kepala desa yang dinilai tidak mengikuti rekomendasi dari Inspektorat akan dilepas mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum. Kutipan penjelasannya sebagai berikut: *“Setelah kita review dari perencanaan kepala desa, dan dilanjutkan audit, setelah itu melahirkan rekomendasi dan jika rekomendasi tidak diindahkan kita akan melakukan sidang majelis di lingkup Inspektorat, untuk menganalisis apakah masalah bisa diselesaikan atau tidak, jika tidak maka kita akan lepas untuk ditindaklanjuti,”* kata AS (Kominfo, 2022).

#### 4. Pembahasan

Manajemen dapat dimaknai sebagai proses ‘POAC’ atau perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), penggerakan (*actuating*), dan pengawasan atau pengendalian (*controlling*) untuk mencapai tujuan dengan memanfaatkan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya (Hanafi, 2015). Sebagai bagian dari aspek manajerial tersebut, fungsi pengawasan atau pengendalian adalah suatu aktivitas mengukur dan mengoreksi semua tindakan pegawai untuk menjamin tercapainya tujuan. Pengawasan sangat penting untuk mengevaluasi kinerja pegawai dalam memperbaiki yang kurang dalam pelayanan (Jusmayanti et al., 2022). Pengawasan terhadap pengelolaan Dana Desa adalah kegiatan yang ditujukan untuk memastikan pemanfaatan Dana Desa berlangsung transparan, akuntabel, disiplin anggaran, serta partisipatif sesuai peraturan perundang-undangan (Sugito et al., 2023).

Penelitian menunjukkan kualitas pengawasan berpengaruh terhadap kinerja pengelolaan keuangan desa. Semakin meningkatnya pengawasan terhadap pengelolaan keuangan desa, maka akan semakin meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan desa (Umaira & Adnan, 2019). Selain itu, keterlibatan berbagai pihak dalam mengawasi pemanfaatan Dana Desa dibutuhkan untuk memastikan bahwa dana yang digunakan tepat sasaran (Fachrun et al., 2020). Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 revisi kedua UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan pemerintah daerah adalah kepala daerah yang dibantu jajarannya di tingkat organisasi perangkat daerah. Kepala daerah, meliputi gubernur (untuk tingkat provinsi), bupati (kabupaten), dan wali kota (kota), mempunyai wewenang yang besar dikarenakan ketersediaan sumber dana, aparat, serta kemampuan mengendalikan posisi-posisi politik. Adapun organisasi perangkat daerah diduduki birokrat selaku perpanjangan tangan kepala daerah (Anggara, 2012). Dalam melakukan pengawasan terhadap Dana Desa, bupati memiliki perpanjangan tangan yaitu inspektorat dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Kedua organisasi ini menjadi tolok ukur sejauhmana pengawasan program terkait dana desa dijalankan tepat waktu, tepat aturan, dan tepat sasaran.

##### 4.1 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Sebagai Pengawas Program

Salah satu masalah dalam pengelolaan keuangan desa adalah pertanggungjawaban keuangan desa. Pada posisi ini, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) di tingkat kabupaten memiliki peran memastikan pelaporan keuangan desa tepat waktu, tepat aturan, dan tepat sasaran. Di berbagai daerah di Indonesia, DPMD masih menghadapi tantangan dalam melaksanakan tugas tersebut. Di Kabupaten Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara, DPMD masih perlu memperkuat anggaran dan program, merekrut tenaga ahli, serta menyediakan fasilitas pendukung (Zein et al., 2023). Sementara itu, DPMD di Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku, yang diberikan kewenangan langsung oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa untuk melakukan pembinaan dan pengawasan dalam bentuk pemantauan dan evaluasi juga belum maksimal bekerja. Dinas ini baru efektif melakukan pembinaan dan pengawasan Dana Desa pada 2019 (Kobu, 2019).



Perkembangan teknologi informasi memungkinkan pula bagi DPMD Kabupaten Kolaka Utara turut memanfaatkan aplikasi sistem keuangan desa untuk memantau pengelolaan Dana Desa. Hal ini menunjukkan efisiensi dan efektivitas pengawasan yang diharapkan oleh instansi tersebut. Sementara itu, dalam memaksimalkan respons atas pengaduan publik yang terkait Dana Desa, DPMD Kolaka Utara juga telah memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP). SOP yang ditandatangani kepala dinas tersebut berlaku dalam merespons pengaduan secara umum. Surat aduan akan langsung disampaikan kepada kepala dinas. Selanjutnya surat tersebut ditelaah dan didisposisikan kepada kepala bidang sesuai jenis aduan. Kemudian, setelah mempelajari aduan, kepala bidang memerintahkan kepada kepala seksi untuk melakukan pengecekan di dalaman, meminta keterangan pihak terkait, memfasilitasi pertemuan dengan pihak terkait, serta menyusun laporan. Dinas menjanjikan waktu sepekan untuk memproses segala jenis aduan tersebut, termasuk aduan yang berkaitan dengan penyalahgunaan Dana Desa. Kunci pengawasan berikutnya adalah menggalang kerjasama dengan inspektorat untuk pemeriksaan khusus anggaran Dana Desa serta aparat kepolisian dan kejaksaan dalam rangka mencegah penyelewengan. Dengan demikian dapat dipahami jika DPMD Kabupaten Kolaka Utara telah berkomitmen untuk mengawal penggunaan Dana Desa yang tepat waktu, tepat aturan, dan tepat sasaran tersebut.

#### 4.2 Inspektorat Sebagai Pengawas Intern Pemerintah

Inspektorat di tingkat kementerian, provinsi dan kabupaten/kota diposisikan sebagai salah satu unsur dalam Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), selain Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Keberadaan Inspektorat sebagai APIP ini sebagaimana diatur Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2018 tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2019. APIP memiliki fungsi dan peran melakukan pembinaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan mendorong peningkatan efektivitas manajemen risiko, pengendalian, serta tata kelola organisasi pemerintahan, sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP.

Pegawasan yang dilakukan oleh inspektorat kabupaten diawali dengan penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) dilanjutkan dengan Penyusunan Laporan Hasil Pemeriksaan, serta penyampaian hasil temuan sampai dengan pelaksanaan Tindak Lanjut. Melalui upaya pengawasan berjenjang, Inspektorat Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi berhasil menurunkan temuan penyalahgunaan Dana Desa rentang tahun 2013-2017 (Jasasila, 2020). Sementara itu, Inspektorat Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, belum dapat maksimal dalam melakukan pengawasan Dana Desa. Hal ini dapat dilihat dari pemeriksaan kasus masih terdapat laporan yang belum ditindaklanjuti. Inspektorat juga tidak transparan dalam merespons pengaduan kasus (Priyatun, 2018). Padahal transparansi merupakan keterbukaan dalam menyampaikan informasi dari pengelola kepada pemangku kepentingan. Transparansi memiliki dua ukuran yaitu *informativeness* (informatif) dan *disclosure* atau (pengungkapan (Sugito et al., 2023).

Untuk mengurangi kesalahan dalam penggunaan Dana Desa, inspektorat daerah di tingkat kabupaten juga memaksimalkan sosialisasi dan melakukan evaluasi dan review laporan kepala desa secara berkala, misalnya setiap tiga bulan (Kominfo, 2022). Di Kabupaten Siak, Provinsi Riau, pengawasan Dana Desa yang dilakukan oleh inspektorat bersifat membina sebagaimana peraturan bupati. Pembinaan tersebut dengan memberikan sanksi untuk menyelesaikan kekurangan administrasi dan merekomendasikan agar camat memberikan teguran kepada kepala desa atau kepala kampung (Herlinda et al., 2021). Di Kabupaten Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo, peran inspektorat dalam sistem pengawasan dan sistem pengendalian pengelolaan Dana Desa telah dilaksanakan berdasarkan standar operasional prosedur dan perundang-undangan, namun belum optimal. Faktor penghambat efektivitas peran inspektorat tersebut adalah minimnya sumber daya manusia dan terbatasnya sarana dan prasarana (Polidu et al., 2020). Sementara itu, untuk menunjang maksimalnya fungsi pengawasan Dana Desa di Kabupaten Kolaka Utara, Inspektorat Kolaka Utara telah mengatur sistem pengawasan Dana Desa melalui aplikasi evaluasi keuangan Dana Desa. Aplikasi ini dibuat oleh Inspektorat Kolaka Utara untuk memantau penggunaan Dana Desa sehingga dapat mencegah terjadinya tindakan kesalahan dalam pelaksanaan pengelolaan Dana Desa. Inspektorat juga akan menggenjot sosialisasi, evaluasi serta pengawasan atas laporan kepala desa per triwulan atau untuk setiap semester. Upaya yang digenjot inspektorat dalam mencegah penyelewengan Dana Desa melalui aplikasi keuangan Dana Desa ini patut menjadi perhatian mengingat sudah adanya aplikasi yang disediakan pemerintah pusat melalui sistem keuangan desa (Siskeudes), sehingga jangan sampai keberadaan aplikasi tersebut membuat pemerintah desa bingung atau salah dalam mengisi fitur-fitur yang disediakan.

#### 4.3 DPRD Sebagai Pengawas Pemerintah Daerah

Secara umum, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) di tingkat provinsi dan kabupaten/kota memiliki tiga fungsi, yaitu fungsi legislasi atau membahas dan menetapkan peraturan daerah bersama pemerintah daerah/kepala daerah, fungsi *budgeting* atau membahas dan menetapkan anggaran pendapatan dan belanja daerah, serta fungsi pengawasan terhadap kepala daerah. Bahkan dimungkinkan untuk melakukan pergantian terhadap kepala daerah. Hubungan DPRD dan kepala daerah dan DPRD ditegaskan dalam kemitraan sejajar (Partamayasa, 2020). Salah satu tugas dan fungsi DPRD dan Pemerintah Daerah adalah membuat kebijakan atau peraturan daerah (Perda) sesuai kebutuhan publik. Di Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku, penyelewengan Dana Desa yang meningkat sejak tahun 2015 disebabkan oleh tidak adanya kerjasama antara DPRD dan pemerintah kabupaten dalam menyusun Perda terkait pengawasan dalam penggunaan Dana Desa (Kobu, 2019).

Guna memastikan pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Kolaka Utara sesuai peruntukan, DPRD Kolaka Utara telah menaruh perhatiannya. Hal tersebut dibuktikan dengan memberikan respons terhadap pengaduan masyarakat mengenai penyalahgunaan Dana Desa dalam bentuk rapat dengar pendapat. Dalam hal ini, DPRD Kolaka Utara telah menjalankan fungsi pengawasannya, dengan memfasilitasi para pihak yang terkait pengaduan masyarakat tersebut, baik pelapor, pemerintah desa, perwakilan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), maupun DPMD sebagai representatif pemerintah daerah yang mengurus Dana Desa. Hanya saja penting bagi anggota DPRD untuk tidak membatasi fungsinya secara parsial yaitu ketika menerima pengaduan masyarakat dari desa tertentu, melainkan bisa meningkatkan fungsi pengawasan melalui agenda khusus yang terkoordinasi dengan bupati atau pemerintah daerah. DPRD Kolaka Utara penting memprioritaskan pengawasan Dana Desa mengingat alokasi yang diberikan pemerintah pusat cukup besar, yaitu di atas Rp100 miliar setiap tahun atau lebih dari total 10 persen APBD Kolaka Utara. Sejatinya, pengawasan yang dilakukan pemerintah dan masyarakat merupakan upaya penyelamatan Dana Desa dari tindak korupsi. Oleh karena masyarakat juga memiliki peran dalam mengawasi program-program strategis pemerintah, maka tidak menutup kemungkinan dapat dibentuk tim pengawas independen untuk mengawasi jalannya penggunaan Dana Desa (Bunga et al., 2018).

## 5. Kesimpulan

Sebagai daerah otonomi baru, Kabupaten Kolaka Utara yang lahir dari Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 membutuhkan lebih banyak dukungan dana untuk membiayai infrastruktur dan pembangunan sumberdaya manusia, salah satunya melalui dana desa. Walaupun demikian, pengawasan yang dilakukan pemerintah daerah dan DPRD tetap diperlukan untuk meminimalisir penyalahgunaan dalam pemanfaatan dana desa. Hasil penelitian menunjukkan, Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara dan DPRD Kolaka Utara telah berupaya mengawasi pengelolaan dana desa. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melakukan pengawasan melalui aplikasi sistem keuangan desa serta bermitra dengan inspektorat, dan penegak hukum. Inspektorat Kolaka Utara melakukan pengawasan melalui audit atas permintaan, juga membuat aplikasi pengawasan, serta memeriksa laporan desa secara berkala. Adapun DPRD Kolaka Utara mengawasi pemanfaatan dana desa dengan merespons pengaduan masyarakat. Dibutuhkan koordinasi yang maksimal antar para pihak tersebut agar pengawasan tidak sampai tumpang tindih. Sementara itu, dikarenakan keterbatasan tenggat penelitian, penulis belum mengeksplorasi pengawasan dana desa oleh pemerintah kecamatan, aparat pemerintah desa dan masyarakat, sehingga merekomendasikan penelitian lanjutan terkait hal ini.

### *Ucapan Terima Kasih*

Terimakasih kepada Rektor Universitas Sembilanbelas November Kolaka atas dukungan yang diberikan selama penelitian.

### *Pendanaan*

Penulisan artikel ini dilakukan atas pembiayaan dari DIPA Universitas Sembilanbelas November Kolaka 2023 dengan kontrak berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Sembilanbelas November Kolaka Nomor: 170/UN56/HK.03.00/2023

## 6. Referensi

- Adnan, H. (2016). Pengawasan Alokasi Dana Desa Dalam Pemerintahan Desa. *Al'Adl*, VIII(2), 1–19.
- Adnan, H. (2019). Implikasi Penyalahgunaan Alokasi Dana Desa oleh Kepala Desa Terhadap Pemerintahan Desa. *Al'Adl*, XI(2), 151–171.
- Afrijal, & Purwaningsih, T. (2020). Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Jaya Terhadap Program Listrik Gratis. *Journal of Governance and Social Policy*, 1(1), 1–16. <https://doi.org/10.24815/gaspol.v1i1.17325>
- Ahlan, A. M. Z., Hipan, N., Fality, F., & Sucipto, D. (2022). Mekanisme Hak Angket Dalam Rangka Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. *Jurnal Yustisiabel*, 6(2), 169–181.
- Anggara, S. (2012). *Ilmu Administrasi Negara, Kajian Konsep, Teori, dan Fakta dalam Upaya Menciptakan Good Governance*. Pustaka Setia.
- Aprilia, R., & Shauki, E. R. (2020). Peran Masyarakat dalam Pengawasan Dana Desa. *Indonesian Treasury Review Jurnal Perbendaharaan Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik*, 5(1), 61–75. <https://doi.org/10.33105/itrev.v5i1.172>
- Bauang, Z. F., Marzuki, A. U., & Labatjo, R. (2021). Pelaksanaan Dana Desa Dalam Menunjang Pembangunan di Desa Lantibung Kecamatan Bangkurung Kabupaten Banggai Laut. *Jurnal Yustisiabel*, 5(2), 128–143.
- BPS Kabupaten Kolaka Utara. (2023). *Statistik Daerah Kabupaten Kolaka Utara 2023*. <https://doi.org/10.1101002.7408>
- Bunga, M., Aswari, A., & Djanggih, H. (2018). Konsepsi Penyelamatan Dana Desa Dari Perbuatan Korupsi. *Holrev Halu Oleo Law Review*, 2(2), 448–459. <https://doi.org/10.33561/holrev.v2i2.4318>
- Dewi. (2018). Dana Desa Rentan Disalahgunakan. *Indonesia Corruption Watch*.
- Fachrun, M., Muhiddin, A., Hardi, R., & Akbar, M. R. (2020). Community participation in the management of village in Kalahunde Village, Pakue Tengah District, North Kolaka Regency. *Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa*, 1, 92–111. <https://doi.org/10.32669/village>

- Fadli, M. R. (2021). Memahami desain metode penelitian kualitatif. *Humanika*, 21(1), 33–54. <https://doi.org/10.21831/hum.v21i1.38075>
- H, M. R. (2022a). *Cegah Penyelewengan DD, Kajari dan Pemda Kolaka Utara Rakor Bersama 127 Kades*. Telisik.Id. <https://www.rctiplus.com/news/detail/nasional/3029773/cegah-penyelewengan-dd-kajari-dan-pemda-kolaka-utara-rakor-bersama-127-kades>
- H, M. R. (2022b). *Diduga Korupsi DD, Puluhan Warga Kolaka Utara Adukan Kades ke DPRD*. Telisik.Id. <https://telisik.id/news/diduga-korupsi-dd-puluhan-warga-kolaka-utara-adukan-kades-ke-dprd>
- Hanafi, M. (2015). Konsep Dasar dan Perkembangan Teori Manajemen. In *Managemen* (Vol. 1, Issue 1). <http://repository.ut.ac.id/4533/1/EKMA4116-M1.pdf>
- Herdiansyah, H. (2010). *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial*. Salemba Humanika.
- Herlinda, D., Nielwaty, E., & Marlinda, P. (2021). Pengawasan Inspektorat Dalam Penggunaan Dana Desa di Kampung Tanjung Kuras Kecamatan Sungai Api Kabupaten Siak. *Jurnal JAPS*, 2(3), 135–143. <https://doi.org/10.46730/japs.v>
- Jasasila, J. (2020). Perkembangan dan Efektivitas Pelaksanaan Pengawasan Pengelolaan Dana Desa pada Inspektorat Daerah Kabupaten Batang Hari. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 4(1), 172–177. <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v4i1.134>
- Jumawi, A., & Momang, A. (2019). *Polres Kolut Sisir Pelaku Korupsi Dana Desa dan ADD*. Sulawesiekspres.Com. <https://sulawesiekspres.com/2019/01/28/polres-kolut-sisir-pelaku-korupsi-dana-desa-dan-add/>
- Jusmayanti, Muhammadiyah, & Fatmawati. (2022). PENGARUH PENGAWASAN TERHADAP KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DI KANTOR DINAS KEPENDUDUKAN CATATAN SIPIL KOLAKA UTARA. *KIMAP (Kajian Il Miah Mahasiswa Administrasi Publik)*, 3(6).
- Kobu, D. K. (2019). Peran Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Dalam Pengawasan Dana Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. *Lex Adriministratum*, 7(4), 40–50.
- Kominfo. (2021, December 21). Tahun 2022 Rp 111,3 Miliar Dana Desa Untuk Kolaka Utara Dari Pemerintah Pusat. *Kolutkab.Go.Id*. <https://berita.kolutkab.go.id/tahun-2022-rp-1113-miliar-dana-desa-untuk-kolaka-utara-dari-pemerintah-pusat/>
- Kominfo. (2022, May 11). *Banyak Kepala Desa Bermasalah, Inspektorat Kolaka Utara Gencar Sosialisasi*. *Kolutkab.Go.Id*. <https://berita.kolutkab.go.id/banyak-kepala-desa-bermasalah-inspektorat-kolaka-utara-gencar-sosialisasi/>
- Kusumanegara, S. (2010). *Model dan Aktor Dalam Proses Kebijakan Publik* (Pertama). Gava Media.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1992). *Analisis Data Kualitatif* (R. Tjetjep (ed.)). UI Press.
- Ovianto, A., & Musriadi. (2020). *Korupsi Dana Desa, Dua Kepala Desa Di Kolaka Utara Ditangkap Polisi*. Nasionalinfo.Com. <https://nasionalinfo.com/korupsi-dana-desa-dua-kepala-desa-di-kolaka-utara-di-tangkap-polisi/>
- Partamayasa, Y. (2020). Kewenangan Impeachment Oleh DPRD Terhadap Kepala Daerah. *Jurnal Yustika: Media Hukum Dan Keadilan*, 23(01), 49–66. <https://doi.org/10.24123/yustika.v23i01.2297>
- Polidu, I., Tumuhulawa, A., Ramadhan, K., Kadir, Y., & Moonti, R. M. (2020). Peran Inspektorat Dalam Sistem Pengawasan Dan Pengendalian Pengelolaan Dana Desa: Studi Inspektorat Kabupaten Gorontalo Utara. *Jurnal Law Review*, 20(2), 226–245. [www.journal.uta45jakarta.ac.id](http://www.journal.uta45jakarta.ac.id)
- Prastyo, D. (2022). Pengawasan Dana Desa pada Masa Pandemi Covid-19 untuk Mewujudkan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan di Kabupaten Tulungagung Provinsi Jawa Timur. In *Ipdn*.
- Priyatun, I. (2018). *Pengawasan Terhadap Pengelolaan Dana Desa Oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Lampung Selatan*. Universitas Lampung.
- redaksi kolakaposnews. (2018). *Empat Desa di Kolut Terindikasi Korupsi Dana Desa Satu Miliar Rupiah*. *Kolakaposnews.Fajar.Co.Id*. <https://kolakaposnews.fajar.co.id/2018/06/23/terindikasi-korupsi-dana-desa-satu-miliar-rupiah/>
- Sahrir. (2017). *Tinjauan Yuridis Penyalahgunaan Dana Desa Dalam Tindak Pidana Korupsi (Putusan Nomor ; 05/Pid/2011/PT.Mks)*. Universitas Hasanudin Makassar.
- Sommaliagustina, D. (2019). Implementasi Otonomi Daerah dan Korupsi Kepala Daerah. *Journal of Governance Innovation*, 1(1), 43–57.
- Sugito, W., Ardiansah, & Fahmi, S. (2023). Pengawasan Penggunaan Dana Desa di Kabupaten Indragiri Hilir. *Jurnal Selodang Mayang*, 9(2), 111–122.
- Umaira, S., & Adnan, A. (2019). Pengaruh Partisipasi Masyarakat, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Dan Pengawasan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Pada Kabupaten Aceh Barat Daya). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*, 4(3), 471–481. <https://doi.org/10.24815/jimeka.v4i3.12580>
- Zein, M. H. M., Korompis, E. B. S., & Septiani, S. (2023). Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Dalam Melaksanakan Pengawasan Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa. *Journal Geoekonomi*, 14(2), 166–176. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/111736/permendagri-no-113-tahun-2014>